



**ISTIḤSĀN : RELEVANSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
PERGUMULAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER**

**ISTIḤSĀN: RELEVANCE AND ITS IMPLEMENTATION IN CONTEMPORARY
ISLAMIC LEGAL STRUGGLES**

Ahmad Mafaid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Email: ahmadmafaid@stain-madina.ac.id

Purnama Hidayah Harahap

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: purnama@iain-padangsidempuan.ac.id

Abd Aziz Tambunan

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: abdaziztambunan@unj.ac.id

Keywords :

*Istihsan, Legal Struggle,
Relevance, Implementation*

ABSTRACT

The development of Islamic law continues to change in line with the evolution of time, both in social aspects and in the fields of science and technology. In practice, there are legal cases that have no basis for their establishment, or whose legal basis cannot be found with certainty, such as zakat income from lectures, which has no concrete basis in the Quran, Hadith, Ijmā', or Qiyās. This research aims to find the legal basis for this practice thru a study of ushul fiqh. As for the method, it is a descriptive qualitative method, using a case study approach based on events occurring in society. The research findings indicate that Imam Abu Hanifah's opinion on istihsan can address various contemporary issues. Although this thinking emerged due to sociological factors hundreds of years ago, it turns out that the difference in conditions did not become an obstacle and is still relevant to be applied as a legal solution in contemporary times. The implications of this research contribute to the struggles of contemporary Islamic law and serve as a reference for society in daily life in general, particularly in the practices of worship, transactions, politics, science and technology (IPTEK), as well as food, medicine, and cosmetics (POM).

Kata kunci :

*Istihsan, Pergumulan Hukum,
Relevansi, Implementasi*

ABSTRAK

Perkembangan hukum Islam terus mengalami perubahan selaras dengan evolusi zaman, baik dalam aspek sosial maupun bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam prakteknya, terdapat kasus hukum yang tidak memiliki pijakan dalam penetapannya, atau tidak ditemukan dalilnya secara pasti, seperti zakat penghasilan ceramah yang tidak memiliki landasan konkret baik dari al-Qur'an, Hadis, Ijmā', maupun Qiyās. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan landasan hukum praktek tersebut melalui kajian ushul fiqh. Adapun metodenya adalah metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang istihsan dapat menjawab berbagai



persoalan kontemporer yang terjadi. Kendati pemikiran tersebut muncul karena faktor sosiologi ratusan tahun silam, ternyata perbedaan kondisi itu tidak menjadi penghambat bahkan masih relevan untuk diterapkan sebagai solusi hukum pada masa kontemporer saat ini. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pergumulan hukum Islam kontemporer serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara umum, khususnya dalam praktek ibadah, mu'amalah, siasah, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), juga pangan, obat-obatan, kosmetika (POM).

Diterima: 10 Agustus 2025; **Direvisi:** 19 April 2026; **Disetujui:** 22 April 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

How to cite: Ahmad Mafaid, Purnama Hidayah Harahap, Abd Aziz Tambunan, "Istihsān: Relevansi dan Implementasinya dalam Pergumulan Hukum Islam Kontemporer", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (2026): 148-167. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2504

PENDAHULUAN

Di antara ajaran Islam, al-Qur'an dianggap sebagai sumber ajaran tertinggi dalam hal ibadah dan muamalah. Karena itu, al-Qur'an menjadi kiblat bagi umat muslim untuk mengatur hidup mereka baik di dunia maupun akhirat. Namun, keterbatasan manusia dalam memahami al-Qur'an kadang-kadang membuatnya bingung. Ini karena, sebagai sumber ajaran hidup bagi umat muslim, al-Qur'an tidak menjawab semua pertanyaan secara rinci dan spesifik. Dalam hal ini, sebagai nabi, Rasulullah saw. memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan-penjelasan ini secara lebih rinci dan sistematis kepada umatnya. Sunnah berfungsi sebagai sumber kedua bagi umat muslim selain al-Qur'an. Sunnah menjelaskan substansi al-Qur'an yang sebelumnya tidak dipahami secara khusus oleh umat muslim.

Masalah agama terus muncul sejak Rasulullah meninggal. Selain itu, tidak hanya masalah klasik, masalah fikih dewasa ini telah bermunculan dan jelas membutuhkan ijtihad dari para ulama untuk menyelesaikannya. Selain itu, permasalahannya tidak ditemukan dalam teks al-Qur'an atau Hadis Nabi yang dapat mereka lihat.¹

Selain itu, Sunnah memiliki keterbatasan dalam menjawab persoalan-persoalan yang semakin bervariasi setiap hari. Akibatnya, para ulama menggunakan ijtihad untuk menjawab dan menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menilai kebenaran dan ketepatan hasil ijtihad tersebut, *ijmā'* digunakan sebagai parameter pertimbangannya. Namun, karena *ijmā'* tersebar luas di kalangan ulama, tidak lagi mungkin untuk mengimbanginya secara kolektif. Atas dasar keadaan ini, para ulama melakukan *istinbath* hukum secara pribadi. Aktivitas intelektual ini menghasilkan teori penetapan hukum (*Nazariyyat Istinbāt al-Ahkām*) dengan cabang seperti *qiyās*, *istihsān*, "*'urf*", dan *istishab*, antara lain, yang kemudian menjadi objek dari masalah *uṣūl al-fiqh*. Hampir semua kitab-kitab tentang ilmu *uṣūl al-fiqh* menyebutkan bahwa metode ijtihad sering disebut dengan dalil-

¹ Maulana Syarifuddin Hidayat and Revi Ayu Shalsa Billa, "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masakini Dan Mendatang," *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 2 (2021): 43–50.



dalil syara', yang tidak disepakati oleh ulama untuk digunakan sebagai pelengkap dari empat dalil syara' yang disepakati: al-Qur'an, Hadis, *Ijmā'* (konsensus), dan *Qiyās* (analogi).²

Dalam praktiknya, setiap imam menggunakan dalil syara' (sumber hukum) yang berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beberapa imam mujtahid memiliki pandangan yang sama tentang penggunaan *istihsān* sebagai sumber syara'.³

Perkembangan zaman dan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Dimana pada kondisi saat ini permasalahan hukum banyak didapati tanpa adanya dalil yang pasti sebagai rujukannya. Tawaran dalam *istinbāt* hukum yang digagas oleh Imam Abu Hanifah nampaknya banyak digunakan dan dapat menjawab permasalahan kontemporer yang berkembang saat ini. Perumusan *istihsān* sebagai metode *istinbāt* hukum dan dalil hukum dimulai dari permasalahan *qiyās* setelah melihat sejarahnya. *Qiyās* sebagai metode *istinbāt* hukum dan dalil hukum tidak dapat digunakan dalam beberapa aspek karena salah satu rukun *istihsān* (*'illat*) tidak memenuhi syarat. Karena tidak sebanding dalam *'illat*-nya, *qiyās* yang digunakan sebagai alasan penyamaan hukum tidak dapat digunakan. Akibatnya, masalah tersebut harus diselesaikan dengan cara yang lebih dekat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syara').⁴

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung *istihsān* seperti penelitian Syarif Hidayatullah dan kawan-kawan yang berjudul *Istihsan dan Relevansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern: Analisis Teori Perubahan Hukum*.⁵ Penelitian ini menyebutkan bahwasanya *istihsān* sangat relevan dalam dua bidang yakni bidang medis dan ekonomi, sementara penelitian saat ini tidak terbatas pada 2 bidang tersebut, juga mencakup ranah ibadah dan siasah. Selanjutnya penelitian T. Rizkan Polem dan kawan-kawan yakni penelitian tentang *Praktik Istihsan Dan Istishab Dalam Muamalah Kontemporer Dan Evaluasinya*.⁶ Penelitian itu menyatakan betapa pentingnya dua konsep hukum Islam ini untuk memperbarui aturan agar sesuai dengan tuntutan zaman. *Istihsan*, yang merupakan pendekatan berpikir dalam hukum, memberi ruang untuk melakukan penafsiran yang lebih fleksibel dalam menyelesaikan isu hukum dalam transaksi modern seperti *e-commerce*, belanja *online*, serta persoalan kontrak yang melibatkan beberapa jenis perjanjian.

Evaluasi terhadap praktik *istihsān* menunjukkan bahwa metode ini berhasil mengintegrasikan hukum Islam dengan kehidupan modern. Namun, hal ini juga

² Panji Adam, "Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muāmalah Māliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i1.1208>.

³ Syarif Hidayatullah, Akhmad Mustangin, and Alfitra Firmansyah, "AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Relevansi Istihsan Terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer: Analisis Teori Perubahan Hukum" 8, no. 2 (2025): 390–408, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2105>.The.

⁴ Arif Nur'aini and Muttaqin Muhammad Ngizzul, "Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>.

⁵ Hidayatullah, Mustangin, and Firmansyah, "AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Relevansi Istihsan Terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer: Analisis Teori Perubahan Hukum."

⁶ T. Rizkan Polem, Asmuni, and Tuti Anggraini, "Evaluasi Praktik Istihsan Dan Istishab Dalam Muamalah Kontemporer," *Jurnal Masharif Al-Syariah* 9, no. 1 (2024): 578–94.



menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan yang baru. Adapun Salma dalam penelitiannya yang berjudul “*Istihsan* Dan Pembaruan Hukum Islam” menyatakan bahwa *istihsān* berkaitan dengan reformasi hukum Islam. Keduanya saling terkait melalui konsep *maqāṣid al-syarī’ah*. Ini terjadi karena sasaran reformasi hukum Islam adalah untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan masyarakat secara optimal, yang sesuai dengan tujuan dari syari’at. Selain itu, *istihsān* adalah salah satu cara untuk menentukan hukum dengan menekankan dan menampilkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī’ah* serta berupaya untuk mewujudkan dan melindungi *maqashid as-syari’ah* tersebut. Penelitian di atas hanya membahas *istihsān* pada bidang tertentu seperti medis dan ekonomi serta pembaharuan hukum melalui *istihsān*. Adapun penelitian ini tidak terbatas pada bidang *mu’amalah* saja, melainkan pada bidang ibadah, *siasah*, iptek, dan juga POM.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Imam Abu Hanifah dari perspektif sosiologis. Pemikiran seseorang tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta pergolakan politik pada masa tokoh tersebut hidup. Kufah, tempat kelahirannya adalah salah satu kota besar di Irak, bahkan kota kedua setelah Mesir pada masa itu. Irak adalah tempat perpaduan berbagai agama, sekte, dan kepercayaan, serta rumah bagi peradaban kuno. Bangsa Suriah telah menyebar ke seluruh negeri dan mendirikan sekolah-sekolah di sana sebelum Islam, menjadikannya pusat filsafat Yunani dan kearifan Persia. Setelah Islam, Irak menjadi campuran berbagai etnis, dengan pendapat yang bertentangan tentang politik dan kepercayaan fundamental... Irak adalah rumah bagi kaum Syiah, kaum Khawarij di wilayah gurunnya, dan kaum Mu’tazilah.⁷ Oleh karena itu, pemikiran Imam Hanafi mengenai *istihsān* tidak dapat dipisahkan dari kondisi serta struktur masyarakat Kufah, karena Kufah adalah tempat tinggal dan dasar pemikiran Abu Hanifah.

Banyak orang dari berbagai negara dan strata sosial hidup di kota ini. Oleh karena itu, jelas bahwa struktur penduduknya sangat beragam dan beragam dalam berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, agama, ras, dan etnis. Tidak diragukan lagi, fenomena ini memengaruhi perkembangan berbagai masalah di atas dalam struktur lapisan masyarakat kota metropolis ini.⁸ Kondisi sosiologis pada masa Imam Hanafi nampaknya juga terjadi pada masa sekarang. Indonesia dengan perkembangan sosial budaya sangat mempengaruhi pergeseran hukum, ditambah perkembangan IPTEK yang terus meroket menjadikan permasalahan hukum semakin komplis. Dalam agama Islam, umatnya menerima dukungan yang signifikan untuk kemajuan ilmu dan teknologi. Umat Islam memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi dengan mempelajarinya dari orang lain yang tidak beragama Islam, serta dengan mengambil inspirasi dari ajaran Islam sendiri. Karena produk keilmuan yang berasal dari orang non-Islam secara umum bersifat

⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt Fī Tārīkh Al-Madhāhib Al-Fiqhiyyah* (Qāhirah: Maṭba‘at al-Madanī, n.d.), 144–45.

⁸ Filsafat Hukum Islam, “Abu Ishaq Al- Syatibi, Dalam Muhammad Khalid Mas’ud, Terj. Yudian W. Asmin, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995, h. v. 1,” n.d.



skularistik, penting bahwa nilai-nilai keislaman diterapkan sebelum diadopsi dan diterapkan di dunia Islam agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Berdasarkan kondisi di atas perlu dirumuskan beberapa masalah, di antaranya : bagaimana konsep *istihsān* bisa menjawab permasalahan kontemporer, bagaimana relevansi serta implementasi *istihsān* dalam pergumulan hukum Islam detik ini.

Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi isu kontemporer dalam bidang ibadah, muamalah, siyasah, iptek, dan POM dengan menggunakan *istihsān* sebagai solusi hukum yang dapat diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Adapun metodenya adalah kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan pengkajian atau analisis terhadap data sekunder berupa buku-buku dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Untuk jenisnya, adalah studi pustaka atau sering disebut *library research*, yaitu penelitian yang berupa pengkajian terhadap penelitian sebelumnya, kajian literatur, atau sumber-sumber terkait.

Penelitian ini disajikan tidak hanya sebatas pada pembaharuan hukum Islam melalui *istinbāṭ* hukum dengan *istihsān*, akan tetapi memberikan gambaran serta implementasi *istihsān* dalam perkembangan hukum pada masa sekarang khususnya dalam bidang ibadah dan siyasah. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa konsep *istihsān* Abu Hanifah sangat relevan dalam penerapan hukum yang diamalkan oleh umat Islam seluruh dunia dan umat Islam Indonesia khususnya. Meskipun Imam Malik mengamalkan sebagai *istinbāṭ* hukum, konsep Abu Hanifah lebih kuat dan jelas.

Sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Wahab Khalaf,¹⁰ Imam al-Bazdawi dan Imam al-Nasafi mengartikan *istihsān* dengan berpindah dari ketentuan *qiyās* ke *qiyās* yang lebih kuat atau dengan mengkhususkan *qiyās* dengan dalil yang lebih kuat. Dengan kata lain, substansi *istihsān* di kalangan ulama Hanafi disebabkan oleh perselisihan dalam penerapan ketentuan *qiyās*. Ketentuan *qiyās* yang baku dan jelas seharusnya menentukan masalah penerapan, tetapi ada alasan yang lebih kuat dan lebih tepat. Karena itu, ada alasan yang lebih kuat untuk memprioritaskan daripada ketentuan *qiyās* yang sudah jelas. Sementara menurut Maliki, *istihsān* berarti mengamalkan dan memilih salah satu dalil yang lebih kuat dari dua dalil. Mereka mungkin berpegang pada salah satu dalil ini karena pengkhususan yang umum atau karena pengecualian *qiyās*.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum *Istihsān*

Secara etimologis, *istihsān* berasal dari kata *ha-sa-na* dengan *wazan istaf'ala*, yang bermakna *thalab*.¹¹ Dalam hal ini, *istihsān* berarti memperhitungkan atau adanya sesuatu yang lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari sesuatu yang

⁹ Al Quddus Nofiandri Eko Sucipto Dwijo, "Pengembangan Iptek Dalam Tinjauan Hukum Islam," *UIN Sunan Ampel Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2014): 144–66.

¹⁰ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir Al-Tashrī' Al-Islāmī Fīmā Lā Naṣṣa Fīh* (Kuwayt: Dār al-Qalam, 2007), 69–70.

¹¹ Ibn Al-Malak, *Sharḥ Manār Al-Anwār Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 285.



lebih baik. Di atas, arti *lughawi* menunjukkan bahwa seseorang menghadapi dua hal yang baik. Namun, ada sesuatu yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan bersiap untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih masuk akal. *Istihsān* juga dapat diartikan sebagai meninggalkan hukum yang ditetapkan oleh *qiyās* karena ada argumen yang lebih kuat atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umat.¹²

Secara terminologi, menurut Abu Zahrah, definisi yang dikemukakan Imam Abu al-Hasan al-Kharkī adalah yang paling tepat untuk menjelaskan hakikat *istihsān* dalam pandangan Mazhab Hanafi. Ini karena definisi tersebut mencakup semua jenis definisi *istihsān* dan mencakup inti dari pengertiannya. Al-Kharkī menggambarkan *istihsān* sebagai penetapan hukum seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketentuan hukum yang diterapkan pada masalah yang serupa karena alasan yang lebih kuat yang mendorong penyimpangan tersebut.¹³ Ada perbedaan pendapat dan hasil ijtihad dari definisi *istihsān* yang berbeda. As-Subkī¹⁴ membuat dua rumusan tentang definisi *istihsān*, yaitu: (a) mengganti *qiyās* dengan *qiyās* yang lebih kuat (*qiyās* pertama) dan (b) mengganti dalil dengan adat kebiasaan untuk kemaslahatan.¹⁵

Istihsān adalah salah satu cara untuk menentukan perdebatan hukum di kalangan ahli *ushul* yang masih terjadi hingga saat ini. Secara umum, para ulama menerapkan *istihsān* dengan arti *istihsān* dalam bahasa, yaitu melakukan yang terbaik atas sesuatu. Namun, untuk pengertian istilahnya, kalangan ulama memiliki perbedaan pandangan. Beberapa menggunakannya sebagai metode ijtihad, sedangkan yang lain menolaknya. Jika para ulama bisa sepakat mengenai indikator atau definisi *istihsān*, maka perbedaan pendapat mengenai posisi *istihsān* dalam metode ijtihad hukum Islam bisa dihindari.¹⁶

Istihsān adalah teori yang digunakan untuk mengubah hukum karena membantu dalam menafsirkan hukum Islam agar bisa disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi, serta kebutuhan masyarakat. Seiring berlalunya waktu, kebutuhan dan kondisi masyarakat bisa berubah, dan *istihsān* memberikan kesempatan dalam pembaharuan hukum Islam dan menyesuaikan perubahan tersebut. Dalam *istihsān*, perubahan hukum tidak dilakukan sembarangan. Perubahan ini hanya terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara dalil-dalil hukum yang jelas. Perubahan hukum melalui *istihsān* lebih berfokus pada kepentingan bersama atau kemaslahatan masyarakat dalam situasi tertentu. Biasanya, *istihsān* diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus (bagian kecil) dan tidak ada aturan langsung dalam sumber hukum Islam yang mengatur hal tersebut.¹⁷

¹² Abdul Kholik and Mustofa Mustofa, "ISTIHSAN: Interconnection Of Traditional And Contemporary Thought," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5 (December 2023): 181–90, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i2.5500>.

¹³ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Miṣr: Dār al-Fikr al-‘Arabī, n.d.), 262.

¹⁴ Tāj al-Dīn Al-Subkī, *Jam’ Al-Jawāmi’ Fī Uṣūl Al-Fiqh*, 2nd ed. (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 110.

¹⁵ Fitriani Saragih, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang," *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3, no. 2 (2022): 295–304.

¹⁶ Wardatun Nabilah, Arifki Budia Warman, and Nurul 'Aini Octavia, "ISTIHSAN DALAM LITERATUR SYAFIŪŪYAH (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustaṣfī ūfa Al-Ghazali)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*; Vol 20 No 1 (2021) DO - 10.31958/Juris.V20i1.3323, June 2021.

¹⁷ Hidayatullah, Mustangin, and Firmansyah, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Relevansi Istihsan Terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer : Analisis Teori Perubahan Hukum."



Perkembangan hukum di masa ulama berikutnya sangat cepat, karena semakin luasnya penyebaran Islam yang menyebabkan munculnya berbagai masalah yang lebih rumit dan beragam di tengah masyarakat. Sekarang, struktur penduduk tidak hanya terdiri dari golongan Arab Muslim, akan tetapi melibatkan masyarakat Muslim luar Arab lainnya. Oleh karenanya, untuk menghadapi persoalan seperti ini, dibutuhkan penafsiran terhadap setiap paragraf al-Qur'an dan Hadis, begitu juga bentuk hukumnya tidak hanya diterima oleh masyarakat Arab, tetapi juga bisa diterapkan oleh orang-orang Muslim dari luar Arab. Lebih lanjut, masyarakat Muslim luar Arab memiliki tingkat pemahaman agama yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan kerabat mereka yang berasal dari Arab.

Selain itu, pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi ulama menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan hukum Islam. Perbedaan pendapat ulama tentang bagaimana memahami dan menerapkan hukum Islam, baik secara teoritis maupun praktis, dapat menyebabkan keragaman interpretasi yang mempersulit pelaksanaan hukum Islam secara konsisten.¹⁸

Imam Malik bin Anas adalah salah seorang ulama yang melakukan kodifikasi hukum dengan cara mengumpulkan Sunnah yang *ṣahīh*, fatwa sahabat, dan *tabi' at-tabi'in*. Kitab yang ia tulis digunakan generasi-generasinya sebagai pedoman dalam menetapkan hukum bagi masyarakat Hijaz. Setelah itu, dua orang murid Abu Hanifah yakni Abu Yusuf melakukan kodifikasi sejumlah kitab di wilayah Irak. Di sisi lain, muridnya yang lain yakni Imam Muhammad bin al-Hasan mengumpulkan riwayat-riwayat *sanad* secara jelas. Kemudian riwayat tersebut dikumpulkan dalam kitab al-Kafi oleh al-Hakim as-Syahid, berikutnya dianalisis lebih lanjut oleh as-Sarakhsi dalam kitab al-Mabsuth. Kitab ini menjadi sumber rujukan utama dalam mazhab Hanafiyah.¹⁹

Fenomena tersebut menciptakan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk dalam konteks *istiḥsān* yang telah menjadi pusat perhatian dalam memahami dan menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi zaman sekarang. Namun, evaluasi yang mendalam terhadap praktik *istiḥsān* serta penerapannya dalam muamalah masa kini masih sangat dibutuhkan. Meski sudah ada pemahaman umum tentang konsep-konsep ini, pemikiran yang lebih dalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kasus nyata dan dampaknya terhadap keadilan, kepastian hukum, serta kemaslahatan masyarakat masih menjadi topik yang belum sepenuhnya dibahas.²⁰ Karena syariat Islam berasal dari teks suci, beberapa kalangan menganggapnya sebagai konstitusi yang tidak dapat diubah. Namun, ada kontradiksi terhadap budaya hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.²¹ Kontradiksi tersebut bukan karena teks suci, melainkan karena budaya hukum yang berbeda.

¹⁸ Muhammad Ibnu Sholeh, "Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern," *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 2023, h. 14.

¹⁹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl Al-Fiqh* (Kuwayt: Dār al-Qalam, 1987), 16.

²⁰ T. Rizkan Polem, Asmuni, and Anggraini, "Evaluasi Praktik Istihsan Dan Istishab Dalam Muamalah Kontemporer."

²¹ Ahmad Mafa'id and Dhiauddin Tanjung, "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat," *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 21–32.



Imam Abu Hanifah dan Konsep *Istihsān*

a. Sekilas Tentang Abu Hanifah

Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Bagdad pada tahun 150 Hijriah. Ia diberi nama lengkap yakni an-Nu'man bin Tsabit bin Zutha. Beliau berasal dari keturunan bangsawan Persia yang bebas. Imam Abu Hanifah tergolong kelompok *tabi'in* dan bertemu langsung dengan empat sahabat, di Bashroh dengan Anas bin Malik, di Kufah bersama Abdullah bin Abi Aufa, di Madinah dengan Sahl bin Sa'ad, serta di Makkah bersama Abu Thufail Amir bin Watsilah. Ilmu fikih beliau terima dari Hammad bin Abi Sulaiman, kemudian Ibrahim al-Nakha'iy, selanjutnya al-Qamah bin Qais, yang terakhir Ibnu Mas'ud.²²

Imam Abu Hanifah berasal dari keluarga yang berprofesi sebagai pedagang. Abu Hanifah pernah terjun walau sebentar di usaha perdagangan sebelum ia fokus mendalami ilmu pengetahuan. Satu ketika, saat ia melewati rumah seorang ulama terkenal dari Kufah yakni Imam Sya'bi, beliau salah mengira bahwa Abu Hanifah adalah seorang pelajar dan bertanya, "Anak muda, kemanakah engkau akan pergi?" Abu Hanifah kemudian menjawab bahwa ia sedang pergi untuk bertemu dengan seorang pedagang. Mendengar itu, Sya'bi bertanya, "Siapa gurumu?" Abu Hanifah menjawab, "Tidak ada guruku sama sekali". Mendengar jawaban itu, Sya'bi kemudian berkata, "Di dalam dirimu aku melihat tanda-tanda kecerdasan. Semestinya engkau duduk bersama orang-orang terpelajar". Kata-kata tersebut tiba-tiba menggugah Abu Hanifah, dan ia mulai belajar dengan tekun.²³

Dalam ketekunannya mempelajari ilmu, beliau Imam Abu Hanifah belajar ilmu fikih kepada ulama besar pada masa itu sekitar 18 tahun bersama Hammad Bin Abu Sulaiman.²⁴ Sepeninggal gurunya, Abu Hanifah mulai mengembangkan ilmunya di Kufah dengan mengajar di berbagai tempat pengajian ilmu.

Abu Hanifah tidak belajar fikih terlebih dahulu, melainkan memulai dengan ilmu kalam. Ini membantu membentuk cara berpikirnya yang logis dan realistis. Dalam perkembangannya, ia dikenal sebagai ahli dalam bidang fikih, dengan metode yang terkenal yaitu *istihsān*.²⁵ Selain itu, ada beberapa alasan mengapa ia bersikap rasional, yaitu: (1) Ia bukan Arab melainkan keturunan Persia. (2) Ia bertempat tinggal di Irak yang sarat budaya dan peradaban, dan sentral informasi Hadis Nabi saw. sangat jauh, hingga berbagai masalah ia hadapi menggunakan akal. (3) Ia tidak hanya mendalami ilmu-ilmu agama, melainkan seorang pedagang yang sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah.²⁶

²² Muhammad Alī Al-Sayis, *Tarīkh Al-Fiqh Al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.), h. 104.

²³ Abd Ar-Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 137.

²⁴ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Cet. I (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 449.

²⁵ Muhammad 'Uraidhah, *Al-Imam Abu Hanīfah; an-Nu'man Bin Tsabit at-Tamīmī Al-Kufī, Faqīh Ahl 'Irāq Wa Imām Ashhabu Al-Ra'Y* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 18.

²⁶ Fārūq Abū Zaid, *Al-Syar'iyah Al-Islāmiyah Bain Al-Muhaffizhīn Al-Mujaddidīn* (Mesir: Dār al-Mawaqif, n.d.), h. 19-23.



Karena beberapa hal tersebut, Imam Hanafi cenderung menggunakan pikiran dalam menjalankan hukum Islam, sehingga beliau dikenal sebagai tokoh dari kelompok yang menerapkan pemikiran rasional,²⁷ seperti yang akan dibahas lebih lanjut.

b. Kondisi Sosial

Kehidupan Abu Hanifah dan latar belakangnya serta kondisi sosial budaya masyarakat pada masa akhir zaman Bani Umayyah dan awal zaman Bani Abbasiyah memengaruhi cara berpikinya dalam memberikan jawaban hukum. Abu Hanifah yang dikenal sebagai Imam A'zham lebih sering menerapkan akal dan pemikiran logis dalam melakukan ijtihad untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tengah masyarakat Kufah, Irak. Ia lebih memilih berijtihad dan memakai rasio dalam menetapkan hukum, kadang-kadang mengabaikan Hadis Nabi saw., sebagai upaya mencegah penggunaan Hadis palsu yang banyak beredar di Kufah.²⁸

Alam merespons kekacauan dalam hal Fikih yang terjadi di Irak. Imam Abu Hanifah tetap berpedoman pada prinsip ijtihadnya dan menggunakan akal dan merujuk pada al-Qur'an maupun Hadis yang populer di kalangan masyarakat Kufah. Selain dua sumber utama tersebut, Abu Hanifah juga memperhatikan *atsar-atsar*, yaitu informasi dari sahabat yang beredar di kalangan para ulama yang dianggap dapat dipercaya olehnya.²⁹ Abu Hanifah menggunakan metode ijtihad, dengan mengacu kepada sumber utama yakni al-Qur'an, lalu Hadis *mutawatir* dan *masyhur*, juga Hadis *ahad*, serta Hadis *mursal* selama orang yang meriwayatkannya dianggap dapat dipercaya dan orang tersebut menjalankan apa yang diriwayatkannya.³⁰

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pola pikir Imam Abu Hanifah terpengaruh oleh kehidupan masyarakat Kufah yang pluralis dan menjadi tempat tinggalnya. Artinya, faktor sosial dan budaya dari masyarakat Kufah memainkan peran penting dalam membentuk cara berpikinya. Di masa itu, masyarakat Kufah terbiasa melestarikan tradisi seperti *qiyās*, *al-'urf*, dan *istihsān*. Ketika Abu Hanifah menyelidiki permasalahan yang tertera dalam *nash*, *ijma'*, atau ucapan para sahabat, ia sering menggunakan *qiyās*. Namun, jika *qiyās* belum memberikan hukum yang baik, ia berpindah menggunakan *istihsān*. Jika metode *istihsān* pun tidak cukup, maka ia merujuk pada praktik dan amalan yang dilakukan oleh para Muslim. Terutama jika amalan tersebut konsisten dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.³¹

Struktur masyarakat Kufah menurut beberapa riwayat menyatakan berbeda jauh dari struktur masyarakat Madinah. Madinah mempunyai budaya belajar dan berilmu yang cukup kuat, sedangkan Makkah adalah kota pertama kali wahyu turun. Keadaan ini dapat

²⁷ Ahmad Mugits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008), 62.

²⁸ M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah :," *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah* 3 (2015): 71–85.

²⁹ Muhammad Salām Madkour, *Al-Ijtihād Fi Al-Tasyrī' Al-Islāmiy*, Cet. I (Dār an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), h. 37.

³⁰ Rizal Arif Fitria et al., "Historisitas, Setting Sosial, Intelektual Dan Produk Pemikiran Hukum Islam Madzhab Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 700–729, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.547>.

³¹ Madkour, *Al-Ijtihād Fi Al-Tasyrī' Al-Islāmiy*.



dipahami sebab Madinah adalah kota di mana Nabi saw. dan para sahabatnya menyebarkan ajaran Islam. Oleh karenanya, semua soal dan masalah yang terjadi dalam masyarakat selalu diarahkan kepada Nabi. Setelah Nabi wafat, para sahabat dianggap sebagai sumber penyelesaian masalah bagi masyarakat. Sementara itu, Mekkah adalah tempat pertama wahyu diturunkan dan tempat lahirnya agama Islam.

Situasi dan kondisi di masa itu sangat berbeda kalau kita melihat struktur masyarakat Kufah, tempat di mana Imam Abu Hanifah memperluas pemikirannya serta ijtihadnya, lebih-lebih dalam menyelesaikan berbagai permasalahan agama. Struktur masyarakat Kufah jauh dari sumber Hadis, yang biasanya digunakan untuk mencari jalan keluar atas berbagai masalah.³² Kota Kufah juga menjadi tempat para pedagang yang datang dari berbagai wilayah Arab berhenti serta latar belakang yang berbeda-beda. Artinya, bukan hanya orang beragama Islam saja yang datang dan berdagang di sana. Oleh karena itu, tidak mudah mencari sumber Hadis yang bisa dijadikan patokan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Menggunakan logika dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hukum terkait permasalahan yang sedang dicari solusinya merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan.

Upaya seperti ini dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ketika masyarakat Kufah mengajukan berbagai pertanyaan dan masalah. Beliau lebih memprioritaskan berpikir secara logis dan berpikir sendiri daripada mengandalkan Hadis yang beredar di masyarakat. Metode yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah menghindari penggunaan Hadis yang sumbernya tidak diketahui. Kalaupun sumbernya diketahui, ada kemungkinan hal tersebut *khushushiyat* Rasul.³³ *Khushushiyat* adalah ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Nabi Muhammad saw. dan tidak berlaku bagi umatnya, seperti kewajiban shalat tahajjud, pernikahan lebih dari empat wanita, serta larangan menerima zakat. Oleh karena itu, beliau lebih percaya pada pemikiran dan akal manusia untuk mencari jawaban mengenai berbagai masalah, ketimbang mengandalkan Hadis sebagai dasar.

Selain itu, Imam Abu Hanifah lebih suka menggunakan *istihsān* dibandingkan *qiyās*. Abu Hanifah, seperti yang diikuti oleh pengikutnya, mendahulukan *istihsān* ketika jelas maslahatnya, atau mendahulukan *qiyās* ketika ada masalah yang lebih penting (darurat).³⁴ Dalil *qiyās* tidak hanya digunakan untuk permasalahan yang bersifat *juziyyah*, tetapi juga untuk masalah *kulliyah*.

Metodologi yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah ketika menetapkan hukum adalah seperti diajarkan oleh dirinya sendiri, yaitu sebagaimana berikut:

Sesungguhnya saya mengikuti al-Qur'an bila mana tidak ditemukan, maka saya mengikuti Sunnah Nabi dan *Atsar-Atsar* yang benar serta yang diceritakan oleh orang-orang terpercaya (jujur serta adil). Jika jawaban tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan

³² Arif Fitria et al., "Historisitas, Setting Sosial, Intelektual Dan Produk Pemikiran Hukum Islam Madzhab Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali)."

³³ Heri Mahfudhi, "Corak Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Relevansinya Dengan Hukum Nikah Tanpa Wali," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 29–37, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.57>.

³⁴ Abū Ṭālib Ḥasan, *Tatbīq Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah Fī Al-Bilād Al-Arabiyyah* (Al-Qāhirah: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 2005), 158.



Sunnah, jika saya menginginkan maka saya mengadopsi pandangan para sahabat atau meninggalkannya. Jika satu permasalahan tidak didapatkan hukumnya dalam al-Qur'an, atau Sunnah, atau pandangan para sahabat, maka saya mengambil jalan ijtihad sebagaimana halnya Ibrahim al-Nakha'iy, al-Sya'biy, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Said bin Musayyab berijtihad".³⁵

Sahal bin Muzahim pernah berkata: Abu Hanifah senang memperhatikan adat dan kebiasaan orang banyak. Ia menyelesaikan berbagai masalah dengan cara *qiyās*, tetapi jika cara itu mendapatkan hasil, beliau menggunakan *istihsān* sebagai cara penyelesaiannya. Jika *istihsān* pun tidak bisa diterapkan, maka beliau kembali kepada cara yang sudah dilakukan oleh sesama kaum muslimin.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa cara Abu Hanifah menentukan hukum adalah dengan merujuk pada al-Qur'an, Hadis Nabi, serta *Atsar* yang benar dan dikenal oleh para ulama, atau fatwa sahabat, atau *qiyās*, atau *istihsān*, dan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Karena menerapkan metode ini, maka ilmu fikih dan ushul fiqh mengalami perkembangan dan kemajuan yang baru.

c. Konsep *Istihsān* Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah adalah seorang ulama yang sering menggunakan metode *istihsān* dalam menetapkan hukum, namun beliau tidak pernah secara rinci menjelaskan apa maksud *istihsān*. Akan tetapi, ketika beliau menentukan suatu hukum yang berlandaskan *istihsān*, beliau hanya berkata "*astahsin*", yang berarti "saya menganggapnya baik". Cara ini kemudian dilakukan oleh para murid beliau, sehingga kelompok Hanafiah populer dengan kelompok yang mempertimbangkan *istihsān* sebagai salah satu cara dalam menemukan hukum.³⁷

Dalam pembahasan dan pemikiran hukum oleh dua tokoh ulama mazhab, yakni Imam Abu Hanifah dan Malik. *Istihsān* ini merupakan sumber hukum yang sering mereka gunakan. Bahkan menurut Imam Malik, *istihsān* digunakan sekitar 90% dari seluruh ilmu fikih (تسعة أعشار العلم الإستحسان).³⁸ Dari berbagai penjelasan yang diberikan para ulama tentang *istihsān*, dapat terlihat bahwa mereka memberikan makna yang beragam. Namun, menurut Abu Zahrah, interpretasi yang dikemukakan oleh Imam Abu al-Hasan al-Kharkī dianggap paling tepat untuk menjelaskan esensi *istihsān* menurut mazhab Imam Hanafi. Yang demikian karena interpretasi tersebut bukan saja menjelaskan *istihsān* secara sempit, akan tetapi mencakup berbagai makna *istihsān* lainnya, bahkan sampai pada prinsip utama dari pengertian tersebut. Adapun definisinya menurut al-Kharkī bahwa *istihsān* merupakan tindakan mujtahid dalam mengambil keputusan suatu permasalahan

³⁵ Al-Dhahabī, *Manāqib Al-Imām Abī Ḥanīfah*, 4th ed. (Bayrūt: Lajnah Ihyā' al-Ma'ārif al-Nu'māniyyah, 1419), 34.

³⁶ Ibn al-Bazzāz Al-Kardārī, *Manāqib Al-Imām Al-A'zam Abī Ḥanīfah Radīyallāhu 'anhu Wa Akram*, 1st, Juz 1 ed. (Al-Hind Ḥaydarābād: Maṭba'ah Dā'irah al-Ma'ārif al-Nizāmiyyah al-Kā'inah, 1321), 82.

³⁷ Muhammad Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah Hayātuhu Wa 'Ashruhu Ārāuhu Wa Fiqhuh* (Dār al-Fikr al-'Arabī, 1974), h. 342.

³⁸ Badr al-Dīn Muhammad bin Bahāur bin Abdullāh, *Al-Bahr Al-Muhīth Fi Ushūl Al-Fiqh Li Al-Zarkasyī*, Juz 6 (Kuwait: Dār al-Shafwah, 1992), h. 88.



yang berbeda dari ketentuan hukum yang berlaku pada permasalahan sejenis, sebab adanya argumen kuat yang mendorong adanya perbedaan tersebut.³⁹

As-Sarakhsi, seorang ulama terkenal dari mazhab Hanafi, menyebutkan bahwa *istihsān* sebenarnya merupakan dua jenis *qiyās*. Yang pertama adalah *qiyās jaliy*, tetapi kurang efektif digunakan sehingga dikenal dengan sebutan *qiyās*. Adapun yang kedua yakni *qiyās khafiy*, atau yang lebih penting dibandingkan *qiyās jaliy* karena memiliki dampak yang lebih besar. Artinya, *istihsān* lebih didahulukan daripada *qiyās*, dan dasarnya adalah pengaruh hukum, bukan dari jenis *qiyās jaliy* atau *qiyās khafiy* itu sendiri.⁴⁰

Golongan Hanafiah menyatakan bahwasanya kita wajib melakukan amal berdasarkan hal tersebut, karena dasar ('*illat*) hukumnya tergantung pada pengaruhnya. Mereka menjelaskan bahwa '*illat* yang memengaruhi hukum dengan cara lemah disebut *qiyās*, sedangkan '*illat* yang memengaruhi hukum dengan cara kuat disebut *istihsān*. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa *istihsān* tampaknya merupakan bentuk *qiyās* yang memiliki pengaruh kuat. Pertimbangan dan natijah semacam itu, berdasarkan aturan fikih mereka, dilakukan setelah memperhatikan perkembangan masalah yang terjadi dalam *istihsān*.⁴¹

Istihsān dikelompokkan menjadi empat jenis menurut fikih Hanafi, yakni pertama, *istihsān* berdasarkan *nash*, kedua, *istihsān* berdasarkan *ijmā'*, ketiga *istihsān* berdasarkan *dharurat*, yang keempat *istihsān* berdasarkan *qiyās khafiy*.⁴² Namun, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa *istihsān* berdasarkan *mashlahat* atau *istihsān* berdasarkan '*urf* termasuk dalam *istihsān*. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa kedua jenis *istihsān* ini muncul dari masalah-masalah yang dibahas oleh para ulama Hanafiah, meskipun dalam kitab ushul fiqh tidak pernah dibicarakan secara terpisah.⁴³ Para faqih yang membagi *istihsān* menjadi dua jenis ini tampaknya berasal dari kalangan Hanafiah dan berdasarkan asumsi bahwa Imam Abu Hanifah lebih suka menggunakan *istihsān* daripada *qiyās*.

Dari penjelasan di atas, *istihsān* dikelompokkan menjadi enam jenis, yakni : "*Istihsān bi al-Naṣṣ*, *Istihsān bi al-Qiyās*, *Istihsān bi al-Ijmā'*, *Istihsān bi al-'Urf*, *Istihsān bi al-Darūrah*, dan *Istihsān bi al-Maṣlahah*". Pengklasifikasian *istihsān* tersebut sebagai ketentuan dalam menetapkan hukum sebagaimana tertera pada tabel pembahasan selanjutnya.⁴⁴

***Istihsān* dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer**

³⁹ Muhammad Sulaimān 'Abdullāh Al-Asyraf, *Al-Wādhīh Fi Ushūl Al-Fiqh Li Al-Mubtadi'īn* (Amman: Dār al-Nafāis, 1992), h. 140.

⁴⁰ Al-Sarakhsī, *Al-Mabsuth*, Juz X (Mesir: Mathba'ah as-Sa'ādāt, 1321), h. 145.

⁴¹ Iskandar Usman, *Istihsān Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: LSIK, 1994), h. 45.

⁴² Al-Taftazānī, *Ayāriḥ At-Ta'wīl 'alā Tadwīn*, Jilid II (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 82.

⁴³ Abdul 'Azīz Ibn 'Abdurrahmān Ibn Al-Rabī'ah, *Adillāt Al-Tasyrī' Al-Mukhtalaf Fī Al-Ihtijāj*, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 1979), h. 165-166.

⁴⁴ Muḥammad Sulaymān Al-Ashqar, *Al-Wādhīh Fī Ushūl Al-Fiqh Lil-Mubtadi'īn*, 2nd ed. (Al-Urdun: Dār al-Nafā'is, 2004), 145-47.



Kondisi sosial pada masa Imam Abu Hanifah yang mendorong beliau menggunakan logika dalam menetapkan hukum berdasarkan *istihsān* memberikan efek sampai pada masa sekarang. Terlihat pada tabel berikut bagaimana *istihsān* menjawab permasalahan hukum:

Tabel 1. Penetapan Hukum Berdasarkan *istihsān*

No	Tentang	<i>Istinbāt</i> Hukum	Dalil
Ibadah			
1.	Zakat Penghasilan Atau Profesi ⁴⁵	Perintah zakat terletak pada harta yang dimiliki seseorang bukan profesinya. Namun, pendapatan yang diperoleh secara rutin seperti pegawai atau pejabat negara, maupun pendapatan tidak rutin seperti, penceramah, pengacara, dokter, atau kegiatan serupa juga dikenai zakat sebesar 2,5 %.	<i>Istihsān bi al-Qiyās</i>
2.	Menyalurkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum ⁴⁶	Zakat yang disalurkan kepada mustahik adalah barang yang dibayarkan muzakki, namun boleh diberi dengan sebidang tanah atau alat kerja bagi fakir miskin yang dapat bekerja. Bagi yang tidak dapat bekerja diberi (zakat) yang mencukupi seumur 63 tahun.	<i>Istihsān bi al-Maṣlahah</i>
3.	Pil Anti Haid Untuk Ibadah Haji ⁴⁷	Menunda haid tidak diperbolehkan bagi wanita, namun boleh dilakukan ketika melaksanakan haji.	<i>Istihsān bi al-Ḍarūrah</i>
4.	Zakat Barang Yang Digadaikan ⁴⁸	Syarat wajib zakat adalah kepemilikan sempurna terhadap harta, namun harta yang digadaikan juga wajib dizakati jika mencapai nisab dan memenuhi haulnya, karena pada dasarnya barang yang digadaikan adalah milik yang menggadaikan.	<i>Istihsān bi al-Ijmā</i>
5.	Memanfaatkan Zakat Untuk Penanggulangan Bencana ⁴⁹	Harta zakat hanya boleh disalurkan kepada asnafnya, dan boleh dimanfaatkan untuk penanggulangan	<i>Istihsān bi al-Maṣlahah</i>

⁴⁵ MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan," *Himpunan Fatwa MUI*, 2003, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>.

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum," *Majelis Ulama Indonesia*, 1982, 169–72.

⁴⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Pil Anti Haid," 1979, 137, <https://fatwamui.com/storage/229/03.-Pil-Anti-Haid-1.pdf>.

⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia et al., "HUKUM ZAKAT ATAS BARANG YANG DIGADAIKAN," 2022, 2–5.

⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia et al., "PEMANFAATAN HARTA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DAN DAMPAKNYA," 2022.



		bencana dan kepentingan kemaslahatan umum dengan ketentuan diberikan kepada mustahik secara langsung.	
Muamalah			
6.	Wakaf Benda Bergerak Atau Uang dan Sutar Berharga ⁵⁰	Pada dasarnya wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, mewakafkan uang atau barang bergerak bisa dilakukan karena adat di masyarakat yang memperbolehkan hal tersebut.	<i>Istihsān bi al-'Urf</i>
7.	Wasiat Memberikan Kornea Mata ⁵¹	<i>Qiyas</i> tidak memperbolehkan adanya wasiat karena wasiat itu sendiri adalah cara memindahkan kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, dan kegiatan itu hanya bisa terjadi setelah masa kepemilikan oleh pemberi wasiat berakhir, yakni setelah ia meninggal. Namun, aturan ini memiliki pengecualian bagi orang yang berwasiat akan memberikan kornea matanya setelah meninggal.	<i>Istihsān bi al-Naṣṣ</i>
8.	Hak Terhadap Anak Hasil Perzinahan ⁵²	Anak zina hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya. Lelaki pezina tersebut wajib memberikan kebutuhan hidup anak dan memberikan harta melalui wasiat wajibah setelah ia meninggal, dengan tujuan melindungi anak bukan melegalkan hubungan nasab.	<i>Istihsān bi al-Qiyās</i>
9.	Biaya Haji Dengan Uang Hasil Hutang ⁵³	Kewajiban haji adalah bagi yang mampu secara fisik dan finansial, namun boleh dilakukan dengan pembiayaan secara hutang yang mampu melunasinya dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.	<i>Istihsān bi al-Naṣṣ</i>
Siasah			

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, "Himpunan Fatwa Keuangan Syariah," Penerbit Erlangga, 2014, 956 Halaman.

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia, "Wasiat Menghibahkan Kornea Mata," *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, no. April 2006 (1970): 557–58.

⁵² MAJELIS ULAMA INDONESIA, "KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA," *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, no. January (2012): 1–11.

⁵³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan," 2020, 1–10.



10.	Demonstrasi ⁵⁴	Demonstrasi merupakan salah satu cara untuk menegakkan yang <i>ma'ruf</i> dan mencegah hal-hal yang <i>munkar</i> , sesuai dengan ajaran agama. Jika demonstrasi brutal dan anarkis serta mengancam keselamatan jiwa manusia, harta, dan merusak fasilitas umum maka hukumnya haram.	<i>Istihsān bi an-Nash</i> dan <i>Istihsān bi al-Maṣlahah</i>
11.	Memberikan Hak Suara Dalam Pemilu ⁵⁵	Memilih pemimpin dianggap sebagai hal yang tidak wajib karena menurut kebiasaan siapapun pemimpin tetap tidak ada perubahan. Dalam Islam memilih pemimpin adalah untuk kepentingan umum agar tercapai <i>imamah</i> dan <i>imarah</i> dalam kehidupan bersama yang hukumnya wajib.	<i>Istihsān bi al-Naṣṣ</i>
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)			
12.	Bayi Tabung ⁵⁶	Manusia dilahirkan dari rahim ibu yang mengandungnya melalui proses kehamilan, seseorang yang lahir di luar rahim (bayi tabung) dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya boleh.	<i>Istihsān bi al-Maṣlahah</i>
13.	Menyembelih Hewan Melalui Mekanis Pemingsanan ⁵⁷	Hewan yang disembelih adalah hewan dalam kondisi hidup, akan tetapi menyembelih hewan melalui mekanis pemingsanan merupakan perbuatan kepada hewan yang akan disembelih dan hukumnya sah.	<i>Istihsān bi al-Maṣlahah</i>
14.	Mengawetkan Janazah Untuk Kebutuhan Penelitian ⁵⁸	Pada dasarnya, setiap jenazah harus menerima hak-haknya segera, termasuk hak untuk dikuburkan. Namun pengawetan jenazah dibolehkan untuk kepentingan penelitian yang mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar yakni perlindungan jiwa,	<i>Istihsān bi al-Ijmā</i> dan <i>Istihsān bi al-Ḍarūrah</i>

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia, "HASIL KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012 Tentang ETIKA BERDEMONSTRASI DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI" 7, no. 2 (2012): 57–77.

⁵⁵ MUI, "KEPUTUSAN IJTIMA'ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III Tentang MASA'IL ASASIYAH WATHANIYAH (Masalah Strategis Kebangsaan)" 4, no. 1 (2016): 1–23.

⁵⁶ Dewan Pimpinan and Majelis Ulama, "Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan," n.d., 559–60.

⁵⁷ Himpunan Fatwa and Majelis Ulama, "Fatwa-MUI-Tahun-1976-Tentang-Penyembelihan-Hewan-Secara-Mekanis.Pdf," 1976, 553–55.

⁵⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian," *Himpunan Fatwa MUI*, 2007.



		bukan untuk kepentingan praktek semata.	
15.	Transplantasi Organ Tubuh dari Pendoron Hidup ⁵⁹ /Mati ⁶⁰ Untuk Orang Lain	Organ dan jaringan tubuh bukan hak milik (<i>haqqul milk</i>), oleh karenanya seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ atau jaringan tubuhnya kepada orang lain. Maka haram hukumnya mengambil dan memindahkan organ tubuh tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Akan tetapi dibolehkan jika ada kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i. Ketentuan ini juga berlaku bagi pendonor mati untuk orang lain.	<i>Istihsān bi al-Darūrah</i>
Pangan, Obat-obatan, Kosmetika (POM)			
16.	Transplantasi Organ Tubuh Untuk Diri Sendiri ⁶¹	Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh melibatkan pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh yang berasal dari tubuh seseorang dalam rangka pengobatan untuk digunakan sebagai pengganti organ dan/atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dibolehkan jika terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syariI dan tidak membahayakan diri sendiri.	<i>Istihsān bi al-Darūrah</i>
17.	Menggunakan Plasma Darah Dijadikan Bahan Obat ⁶²	Pada dasarnya darah adalah najis, dan haram digunakan sebagai bahan obat. Plasma adalah unsur darah berbentuk kuning, dan bagian tersendiri dari darah yang sifat, warna, bau, dan rasanya berbeda, plasma darah hukumnya suci dan boleh digunakan dengan syarat; hanya untuk bahan obat, bukan darah manusia, dan dari hewan yang halal.	<i>Istihsān bi al-Naṣṣ</i>

⁵⁹ MUI, "Fatwa Majelis Indonesia: TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR HIDUP UNTUK ORANG LAIN," 2019.

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No.12 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendoron Mati Untuk Orang Lain," 2019.

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No.11 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri," 2011.

⁶² Majelis Ulama Indonesia, "PENGUNAAN PLASMA DARAH UNTUK BAHAN OBAT" 2 (2018): 306–12.



KESIMPULAN

Salah satu cara memutuskan hukum dalam Islam yang sangat penting untuk mencapai tujuan syariat adalah *istihsān*, seperti yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. *Istihsān* sangat memperhatikan tujuan dari syariat agar kepentingan umat bisa terpenuhi. Banyak hal yang sudah diperoleh dan hukumnya ditentukan berlandaskan *istihsān*. *Istihsān* tersebut juga mampu melindungi dan mewujudkan tujuan syariat.

Istihsān memiliki kaitan dengan perkembangan hukum Islam. Kaitannya terletak pada tujuan hukum Islam yang disebut *maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai serta mempertahankan kebaikan bagi umat manusia secara maksimal, di mana ia merupakan bagian serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Hal tersebut mirip dengan tujuan *istihsān* yang juga berusaha mewujudkan dan menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara singkat, hukum Islam bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan mengatur semua tindakan secara sesuai dengan aturan hukum yang berasal dari dua sumber utama, agar memberikan kebahagiaan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Hanya saja perlu diingat bahwa *istihsān* digunakan ketika suatu permasalahan tidak diatur secara kongkret dalam al-Qur'an maupun Hadis, meskipun sudah diatur melalui *qiyās*, tetapi hasilnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, maka para mujtahid dalam kondisi seperti itu akan mengesampingkan *qiyās* dan memanfaatkan *istihsān*.

Konsep-konsep fikih yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah melalui *istihsān* membawa warna baru ke dalam studi keilmuan. Terlihat dari hasil pembahasan bahwa *istihsān* masuk ke dalam ranah fikih dari semua sisi. Sebagaimana pernyataan Imam Malik, *istihsān* masuk ke dalam ilmu fikih hingga 90%. Artinya, hukum dalam diskusi fikih tidak lepas dari konsep *istihsān*. Terlihat dari tabel yang telah dipaparkan sebelumnya bagaimana permasalahan kontemporer baik dari permasalahan ibadah, muamalah, siasah, iptek maupun POM dapat diselesaikan melalui *istihsān* dan penerapannya sangat relevan.

Hukum Islam adalah usaha berijtihad untuk membuat peraturan yang bisa menjawab berbagai masalah dan perkembangan yang timbul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bisa berupa pembuatan peraturan baru untuk menyelesaikan isu-isu yang belum ada aturannya, atau mengganti peraturan terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan kemaslahatan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Uraidhah, Muhammad. *Al-Imam Abu Hanīfah; an-Nu'man Bin Tsabit at-Tamīmī Al-Kufī, Faqīh Ahl 'Irāq Wa Imām Ashhabu Al-Ra'Y*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Abdullāh, Badr al-Dīn Muhammad bin Bahāur bin. *Al-Bahr Al-Muhīth Fi Ushūl Al-Fiqh Li Al-Zarkasyī*. Juz 6. Kuwait: Dār al-Shafwah, 1992.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Muḥāḍarāt Fī Tārīkh Al-Madhāhib Al-Fiqhiyyah*. Qāhirah: Maṭba'at al-Madanī, n.d.



- . *Uşūl Al-Fiqh*. Mişr: Dār al-Fikr al-‘Arabī, n.d.
- Adam, Panji. “Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muāmalah Māliyyah (Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 1 (2021): 68. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>.
- Al-Ashqar, Muḥammad Sulaymān. *Al-Wāḍiḥ Fī Uşūl Al-Fiqh Lil-Mubtadi’īn*. 2nd ed. Al-Urdun: Dār al-Nafā’is, 2004.
- Al-Asyraf, Muhammad Sulaimān ‘Abdullāh. *Al-Wādhīh Fi Ushūl Al-Fiqh Li Al-Mubtadiīn*. Amman: Dār al-Nafāis, 1992.
- Al-Dhahabī. *Manāqib Al-Imām Abī Ḥanīfah*. 4th ed. Bayrūt: Lajnah Iḥyā’ al-Ma’ārif al-Nu’māniyyah, 1419.
- Al-Kardārī, Ibn al-Bazzāz. *Manāqib Al-Imām Al-A’zam Abī Ḥanīfah Raḍiyallāhu ‘anhu Wa Akram*. 1st, Juz 1 ed. Al-Hind Ḥaydarābād: Maṭba’ah Dā’irah al-Ma’ārif al-Niẓāmiyyah al-Kā’inah, 1321.
- Al-Malak, Ibn. *Sharḥ Manār Al-Anwār Fī Uşūl Al-Fiqh*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Rabī’ah, Abdul ‘Azīz Ibn ‘Abdurrahmān Ibn. *Adillāt Al-Tasyrī’ Al-Mukhtalaf Fī Al-Ihtijāj*. Cet. I. Muassasah al-Risālah, 1979.
- Al-Sarakhsī. *Al-Mabsuth*. Juz X. Mesir: Mathba’ah as-Sa’ādāt, 1321.
- Al-Sayis, Muhammad Alī. *Tarīkh Al-Fiqh Al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Subkī, Tāj al-Dīn. *Jam’ Al-Jawāmi’ Fī Uşūl Al-Fiqh*. 2nd ed. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Taftazānī. *Ayāriḥ At-Ta’wīl ‘alā Tadwīn*. Jilid II. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Ar-Rahman, Abd. *Syari’ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arif Fitria, Rizal, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, and Fahmi Hamdi. “Historisitas, Setting Sosial, Intelektual Dan Produk Pemikiran Hukum Islam Madzhab Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Dan Hanbali).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 700–729. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.547>.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Cet. I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Dewan Syariah Nasional MUI. “Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.” *Penerbit Erlangga*, 2014, 956 Halaman.
- Dwijo, Al Quddus Nofiandri Eko Sucipto. “Pengembangan Iptek Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *UIN Sunan Ampel Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2014): 144–66.
- Fatwa, Himpunan, and Majelis Ulama. “Fatwa-MUI-Tahun-1976-Tentang-Penyembelihan-Hewan-Secara-Mekanis.Pdf,” 1976, 553–55.
- Ḥasan, Abū Ṭālib. *Taṭbīq Al-Sharī’ah Al-Islāmiyyah Fī Al-Bilād Al-Arabiyyah*. Al-Qāhirah: Dār al-Nahḍah al-Arabiyyah, 2005.
- Hidayat, Maulana Syarifuddin, and Revi Ayu Shalsa Billa. “Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masakini Dan Mendatang.” *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 2 (2021): 43–50.
- Hidayatullah, Syarif, Akhmad Mustangin, and Alfitra Firmansyah. “AL-AFKAR :



- Journal for Islamic Studies Relevansi Istihsan Terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer: Analisis Teori Perubahan Hukum” 8, no. 2 (2025): 390–408. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2105>.The.
- Ibnu Sholeh, Muhammad. “Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern.” *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 2023, h. 14.
- INDONESIA, MAJELIS ULAMA. “KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA.” *Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, no. January (2012): 1–11.
- Indonesia, Majelis Ulama, Hukum Zakat, Atas Barang, and Yang Digadaikan. “HUKUM ZAKAT ATAS BARANG YANG DIGADAIKAN,” 2022, 2–5.
- Indonesia, Majelis Ulama, Pemanfaatan Harta Zakat, Untuk Penanggulangan, and Bencana Dan. “PEMANFAATAN HARTA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DAN DAMPAKNYA,” 2022.
- Islam, Filsafat Hukum. “Abu Ishaq Al- Syatibi, Dalam Muhammad Khalid Mas’ud, Terj. Yudian W. Asmin, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, h. v. 1,” n.d.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh*. Kuwayt: Dār al-Qalam, 1987.
- . *Maṣādir Al-Tashrī’ Al-Islāmī Fīmā Lā Naṣṣa Fīh*. Kuwayt: Dār al-Qalam, 2007.
- Kholik, Abdul, and Mustofa Mustofa. “ISTIHSAN: Interconnection Of Traditional And Contemporary Thought.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5 (December 2023): 181–90. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i2.5500>.
- M. Iqbal Juliansyahzen. “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah :” *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah* 3 (2015): 71–85.
- Madkour, Muhammad Salām. *Al-Ijtihād Fi Al-Tasyrī’ Al-Islāmiy*. Cet. I. Dār an-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1981.
- Mafaid, Ahmad, and Dhiauddin Tanjung. “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat.” *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 21–32.
- Mahfudhi, Heri. “Corak Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Relevansinya Dengan Hukum Nikah Tanpa Wali.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 29–37. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.57>.
- Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 004/MUNAS X/ MUI/XI/2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji Dengan Utang Dan Pembiayaan,” 2020, 1–10.
- . “Fatwa MUI No.11 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri,” 2011.
- . “Fatwa MUI No.12 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Dari Pendorong Mati Untuk Orang Lain,” 2019.
- . “HASIL KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA IV TAHUN 2012 Tentang ETIKA BERDEMONSTRASI DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI” 7, no. 2 (2012): 57–77.
- . “Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan



- Umum.” *Majelis Ulama Indonesia*, 1982, 169–72.
- . “Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian.” *Himpunan Fatwa MUI*, 2007.
- . “PENGUNAAN PLASMA DARAH UNTUK BAHAN OBAT” 2 (2018): 306–12.
- . “Wasiat Menghibahkan Kornea Mata.” *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, no. April 2006 (1970): 557–58.
- Majelis Ulama Indonesia. “Pil Anti Haid,” 1979, 137. <https://fatwamui.com/storage/229/03.-Pil-Anti-Haid-1.pdf>.
- Mugits, Ahmad. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2008.
- MUI. “Fatwa Majelis Indonesia: TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR HIDUP UNTUK ORANG LAIN,” 2019.
- . “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.” *Himpunan Fatwa MUI*, 2003. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>.
- . “KEPUTUSAN IJTIMA’ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III Tentang MASA’IL ASASIYAH WATHANIYAH (Masalah Strategis Kebangsaan)” 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Nabilah, Wardatun, Arifki Budia Warman, and Nurul Aini Octavia. “ISTIHSAN DALAM LITERATUR SYAFI’IYAH (Telaah Istihsan Dalam Kitab Al-Mustafī’ūfa Al-Ghazali).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah); Vol 20 No 1 (2021)DO - 10.31958/Juris.V20i1.3323*, June 2021.
- Nur’aini, Arif, and Muttaqin Muhammad Ngizzul. “Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>.
- Pimpinan, Dewan, and Majelis Ulama. “Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan,” n.d., 559–60.
- Saragih, Fitriani, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. “Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang.” *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,)* 3, no. 2 (2022): 295–304.
- T. Rizkan Polem, Asmuni, and Tuti Anggraini. “Evaluasi Praktik Istihsan Dan Istishab Dalam Muamalah Kontemporer.” *Jurnal Masharif Al-Syariah* 9, no. 1 (2024): 578–94.
- Usman, Iskandar. *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: LSIK, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Abū Hanīfah Hayātuhu Wa ‘Ashruhu Ārāuhū Wa Fiqhuh*. Dār al- Fikr al-‘Ārabī, 1974.
- Zaid, Fārūq Abū. *Al-Syar’iyah Al-Islāmiyah Bain Al-Muhaffizhīn Al-Mujaddidīn*. Mesir: Dār al-Mawaqif, n.d.